


**PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP  
4 ( empat ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Pengendalian dan Pengembangan Rabies
3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.
4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.



Disampaikan dalam Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Senin, 22 Desember 2014

Juru Bicara : .....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Padang.
- Yth.Sdr.Sekretaris Daerah / Asisten / Staf Ahli / Kepala Badan Dinas / Kantor dan Lembaga Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 4 ( empat ) Ranperda.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasullullah.

Izinkan Kami mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang Paripurna DPRD, Pimpinan DPRD dan Sdr.Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat** dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 4 ( empat ) Ranperda.

**Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.**

Setelah mendengar,membaca dan memperhatikan Penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat saran dan pertanyaan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita dalam membahas dan mengambil keputusan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut

1. Adapun rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah:
  - a. Penyelenggaran Bantuan Hukum.
  - b. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
  - c. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau .
  - d. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas,nyata dan bertanggung jawab serta Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat secara Efektif dan Effisien sesuai dengan Kebutuhan Daerah,dilaksanakan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan-Peraturan Daerah .  
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,secara jelas menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai dengan nilai bobot daerah.

**Fraksi Partai Demokrat** berpendapat :

**a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum .**

- a) Bahwa menurut norma hukum setiap Peraturan perundangan-undangan setelah ditetapkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara atau Lembaran Daerah maka setiap orang dianggap mengetahui tentang peraturan tersebut,namun banyak warga yang tidak mengetahui tentang seluk beluk hukum ,maka menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin .  
Pemberian bantuan hukum tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang No.16 tahun 2011,tentang Bantuan Hukum. Untuk melaksanakanya harus mempunyai payung hukum didaerah dengan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum .

- b) Penyelenggaraan bantuan bagi masyarakat miskin merupakan amanah Undang - Undang untuk membantu kelompok orang miskin, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan untuk mengakses keadilan dihadapan hukum.
- c) Sehubungan dengan dana yang disediakan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 perlu dievaluasi setelah diujudkan karena banyaknya masalah hukum yang dihadapi masyarakat.
- d) Kepada saudara Gubernur segera menetapkan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk juga membuat Peraturan Daerah tentang bantuan hukum ini.

#### **b. Pengendalian dan Penanggulan Rabies.**

- a) Penyakit Rabies sebagai penyakit binatang yang dapat menular kepada manusia yang menjadi ancaman secara fisik kepada manusia juga menjadi ancaman psikologis masyarakat akibat ketakutan yang berlebihan terhadap bahaya penyakit Rabies yang berbahaya, dan biaya pengobatannya yang mahal.

*d) Menyajikan pengontrolan mengenai HPR disamping dgn karbon nupria / Lissa. dan masyarakat bewonaga*

- b) Dalam hal pencegahan dan pengawasan terhadap penyakit Rabies ini harus dilakukan dengan intensif terhadap masuknya <sup>HPR</sup> ternak dari luar daerah dan <sup>HPR</sup> ternak yang ada dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang teridentifikasi berpenyakit Rabies.

- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi penggemar buru babi untuk mensosialisasikan dan melaksanakan perda ini <sup>perda</sup> supaya efektif.

#### **c. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.**

- a) Perda Nomor 4 tahun 2009 yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah nomor 37 ,tanggal 26 Agustus 2009 dan telah terbentuknya kepengurusan Yayasan Beasiswa Minangkabau semenjak 1 Agustus 2010 yang belum dapat beroperasi.

- b) Yayasan Beasiswa Minangkabau telah punya Anggaran Dasar dan Rumah Tangga untuk melakukan kegiatannya dalam Bidang Sosial sedangkan pengelolaan dana hibah dari PT. Rajawali yang diberikan tahun 2009 tidak dikelola secara baik dan dibiarkan begitu saja, oleh Pemerintah Daerah.
- c) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 ,tentang pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau adalah merupakan keputusan bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat tentunya tidak dapat dicabut secara sepihak oleh Sdr.Gubernur hanya dapat dilakukan penyempurnaan atau revisi terhadap beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012, tentang pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- perlu peringatannya mengantisipasi hukum..*
- d) Perlu dilakukan pembahasan secara mendalam tentang beberapa pasal yang perlu dilakukan perubahan, sesuai dengan peraturan perundangan.

### **c. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.**

Setiap bayi yang dilahirkan berhak mendapatkan Air Susu Ibu, untuk mendapatkan pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang maksimal maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya dengan ditetapkannya Perda ini dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat.

Demikianlah beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 4(empat)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 4(empat)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Dengan berserah diri kehadirat ALLAH SWT dan mengucapkan  
"Bismillahirrahmanirrahim" kami **Fraksi Partai Demokrat** dapat menerima  
dan menyetujui<sup>3</sup> ( empat ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan catatan Khusus terhadap Ranperda  
tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4  
tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau ~~belum dapat~~  
ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. *menyebabkan parobhasan lobis mendalari*

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kami mohon dimaafkan dan atas  
perhatiannya kami mengucapkanterimakasih.

Billahi Taufik Walhidayah,Wassalammualaikum.Wr.Wb.

Padang, 22 Desember 2014.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Ketua

ASRUL TANJUNG. S.ag



Sekretaris

SABAR AS.S.ag .

Juru bicara

=====



# **FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2014**

**Tentang**

- 1. Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau**
- 2. Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**
- 3. Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum**
- 4. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Senin, 22 Desember 2014.

Juru Bicara : Jasma Juni Dt. Gadang SE

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daetah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/ BUMD/ Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan.

### **Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat**

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin, untuk berkumpul dalam rapat paripurna, mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tentang, Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

### **Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami Hormati**

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada pimpinan dan panitia pembahasan Ranperda, ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra, tentang sebanyak 14 (empat) Ranperda sebagaimana yang telah kami sebut di atas.

### **Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat**

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir tentang Ranperda-Ranperda yang dimaksud, perkenankanlah kami menyampaikan keprihatinan atas terjadinya peristiwa kasus dugaan kekerasan seksual - perdagangan anak dan penyalahgunaan Narkotika yang dialami oleh seorang siswi SMP di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Kekerasan seksual yang dialami siswi SMP ini tentu saja mengejutkan kita sebagai sebuah Provinsi yang terkenal dengan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Terlebih salah seorang pelakunya adalah oknum aparat kepolisian di Mapolres Limapuluh Kota.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari hasil pemantauannya selama 15 tahun menemukan 15 jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan. Komnas Perempuan bahkan menegaskan kekerasan seksual terhadap perempuan dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berakar pada diskriminasi berbasis gender.

Dimana bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dapat berupa tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyasar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.



Mencermati kasus dugaan kekerasan seksual - perdagangan anak dan penyalahgunaan Narkotika yang dialami oleh seorang siswi SMP di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, kami Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta kepada Kapolda Sumatera Barat agar serius dalam menyelesaikan penanganan kasus tersebut secara profesional.

Mengingat salah satu LSM yang memberikan pendampingan terhadap korban telah melayangkan laporan kasus tersebut kepada Mabes Polri, Komnas HAM dan institusi penegak hukum lainnya.

#### **✓Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami Hormati**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengambilan keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ini telah melalui proses panjang. Proses tersebut dilakukan melalui kajian dan teori yang melibatkan kalangan akademik dan menyerap pendapat-pendapat dari kalangan masyarakat.

Kemudian, untuk memperkuat maksud dan tujuan dari masing-masing Ranperda itu, maka dilakukan studi banding ke sejumlah Provinsi dan instansi terkait. Rancangan Perda ini, jika telah ditetapkan menjadi Ranperda dapat memberi semangat baru dan seterusnya dapat memberi penyadaran positif bagi masyarakat Sumatera Barat.

Untuk itu, sebelum Ranperda-Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda, perkenankan kami menyampaikan catatan sebagai berikut :

#### **I. Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau;**

Terhadap Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, setelah membaca dan menganalisis dengan seksama Laporan Tim Pembahasan Ranperda dimaksud, kami dari Fraksi Gerindra menilai :

1. Ide awal pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau untuk mengelola dana dari PT Rajawali yang ditujukan bagi pemberian beasiswa khusus untuk pendidikan pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri, sesungguhnya cukup positif.
2. Setelah lima tahun berjalan, yayasan tersebut belum bisa beroperasi. Sementara dana yang mengendap sampai saat ini sudah berjumlah sekitar Rp63 miliar. Dana itu cukup besar dan akan sangat bermanfaat apabila dapat digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya.
3. Mengingat masih adanya kesimpangsiuran dan ketidakjelasan terhadap bagaimana bentuk lembaga yang akan mengelola uang sebesar Rp63 Miliar ini nantinya, maka Fraksi Gerindra menyatakan sikap **TIDAK SEPAKAT** untuk menetapkan Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau ini.

## II. Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Terhadap Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, setelah mencermati dengan serius Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Laporan Tim Pembahasan Ranperda dimaksud, kami dari Fraksi Gerindra menilai :

1. ASI eksklusif adalah intervensi yang paling efektif untuk mencegah kematian anak. Pemberian ASI eksklusif juga merupakan faktor penunjang kecerdasan si bayi.
2. Menurut standar kesehatan dunia WHO, bayi sebaiknya di sapih setelah 2 tahun usianya. Permasalahan ASI eksklusif seringkali terjadi pada ibu yang bekerja di kantor.
3. Untuk itu melalui Ranperda yang akan ditetapkan ini diharapkan pemerintah dapat memberikan keleluasaan pada ibu yang pada masa pemberian ASI eksklusif boleh membawa anak ikut serta bekerja atau mengijinkannya memberi jam khusus untuk menyusui bayinya.
4. Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas terkait dapat mendorong pihak-pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menyediakan ruang-ruang khusus, sehingga ibu yang masih menyusui dapat memberikan ASI kepada bayinya secara leluasa.
5. Untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif sekaligus menekan tingginya risiko yang ditimbulkan oleh susu formula, Pemprov Sumbar melalui Dinas terkait diharapkan dapat lebih gencar mensosialisasikan larangan iklan susu formula, khususnya di lingkungan pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, tempat bersalin dan klinik kesehatan.
6. Menyadari pentingnya manfaat daripada pemberian ASI eksklusif maka Fraksi Gerindra menyatakan sikap **SETUJU** untuk menetapkan Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini menjadi PERDA.

## III. Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, setelah mencermati Laporan Tim Pembahasan Ranperda dimaksud, kami dari Fraksi Gerindra menilai :

1. Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR telah menyetujui bersama undang-undang yang mengatur bantuan hukum (UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).
2. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi dan sekaligus

sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

3. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.
4. Lahirnya Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Barat akan dapat menjadi dasar bagi Pemprov untuk menjamin warga Sumbar khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
5. Mengingat pentingnya kehadiran Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, maka Fraksi Gerindra menyatakan sikap **SETUJU** untuk menetapkan Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini menjadi PERDA, dengan catatan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan, anggarannya wajib dialokasikan hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

#### IV. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies

Terhadap Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, setelah mencermati Laporan Panitia Pembahasan Ranperda dimaksud, kami dari Fraksi Gerindra menilai :

1. Rabies atau penyakit Anjing Gila adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus, bersifat akut karena menyerang susunan syaraf pusat pada hewan berdarah panas maupun manusia yang menderita.
2. Rabies sangat ditakuti karena bersifat zoonosis dan merupakan penyakit yang sangat berbahaya apabila gejala klinis yang timbul selalu diikuti dengan kematian baik pada hewan maupun manusia dan sampai saat ini belum ada obatnya.
3. Semua hewan berdarah panas dapat menularkan rabies. Anjing, kucing dan kera termasuk hewan yang sangat berpotensi dalam menularkan rabies dan lebih dari 90 % kasus rabies di Indonesia ditularkan oleh anjing, sehingga anjing menjadi obyek utama dalam pemberantasan rabies.
4. Mengingat akan bahaya rabies terhadap kesehatan dan ketentraman masyarakat Sumatera Barat karena dampak buruknya diakhiri dengan kematian maka kehadiran Perda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini menjadi penting guna menekan endemis dan daerah sporadik penyakit hewan yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat.
5. Kami dari Fraksi Gerindra menyatakan sikap **SETUJU** untuk menetapkan Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini menjadi PERDA, dengan catatan :

- a. Pemprov Sumbar melalui Dinas Terkait dapat melakukan proses pendataan terhadap jumlah hewan ternak yang mengandung rabies di kabupaten dan kota secara lebih akurat;
- b. Pengawasan lalu lintas terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Sumatera Barat, harus mendapatkan rekomendasi atau izin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dan disertai dengan surat Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies serta syarat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- c. Sosialisasi penanggulangan rabies dapat lebih intensif melalui berbagai media untuk menyebarluaskan informasi penanggulangan rabies yang diatur dalam Perda tersebut. Dari sosialisasi diharapkan masyarakat paham dan mengerti tentang pentingnya segala informasi yang berhubungan dengan rabies serta cara-cara penanggulangannya.

+

Dengan berbagai pertimbangan, serta rekomendasi sebagai bagian tak terpisahkan dari Pendapat Akhir ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan **DAPAT MENERIMA 3 (tiga)** Rancangan Peraturan Daerah, yang dimaksud untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

+ **Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami Hormati**

Demikianlah penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap <sup>4</sup>~~3~~ (empat) Ranperda tersebut, Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami.

Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya.


Wabillahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!


**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**

  
**Hidayat S.S**



**Sekretaris**

  
**Ismunandi Sofyan, SE**

**Anggota :**

1. Darmawi, BSc
2. Supardi
3. Sabrana, SE
4. Drs. H Syahiran MM
5. Jasma Juni Dt. Gadang, SE
6. Sudarmi Saogo



**FRAKSI PARTAI NasDem**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**




Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



**Pendapat Akhir**  
**Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Terhadap RANPERDA**

- 1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum**
- 2. Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies**
- 3. Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009**  
**Tentang Pendirian Yayasan Beasiwa Minangkabau**
- 4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Desember 2014



Yang Kami Hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah  
Provinsi Sumatera Barat serta Pimpinan BUMN/BUMD.

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami  
muliaikan.

**Alhamdulillah Hirabbil'alam in wassalatu wassala mu'ala asrafilambiah iwal mursalin  
wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahaillallah waashaduanna  
Muhammadan Abduhu Warasullah laanabiaba'da Allahuma Sali'ala sayidina  
Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad.**

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi Terhadap RANPERDA :

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies
3. Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiwa Minangkabau
4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 RANPERDA ini.

#### **Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami Hormati**

##### **1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilakukan haruslah menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Sumatera Barat. Keadilan adalah hak dasar manusia yang yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya.

Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. yang hendak

diutamakan dalam peraturan daerah ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh warga negara. Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk di dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Salah satu ciri pada suatu negara hukum yang demokratis adalah adanya pengakuan dan jaminan terhadap persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum

## **2. Pengendalian Rabies**

Dengan telah disahkan dan diundangkan Ranperda rabies pemerintah daerah bisa mempercepat penanggulangan penyebaran rabies baik melalui sosialisasi, vaksinasi maupun eliminasi anjing liar. masyarakat perlu berhati-hati memelihara anjing, terutama penghobi anjing.

Perda diharapkan bisa memaksa masyarakat untuk mengubah pola pemeliharaan anjing mereka. Dengan pola pemeliharaan yang baik praktis bisa menekan penyebaran rabies. Walaupun masih dalam masa penyelesaian, perda rabies ini secepatnya disosialisasikan. Ini pertimbangan ancaman perluasan rabies makin cepat. agar bisa diterima masyarakat, sosialisasi perda rabies memerlukan waktu cukup lama. perda rabies memang bisa mengikat masyarakat untuk memelihara anjing sesuai aturan pemerintah.

Perda rabies ini diharapkan benar-benar memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat. Ini terutama secara efektif bisa melarang masyarakat untuk meliarkan anjingnya. Melihat begitu penting perda rabies tersebut pemerintah yang berada di legislatif dan eksekutif memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian perda rabies.

## **3. Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau**

Dari pembahasan yang telah dilaksanakan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang pendirian yayasan beasiswa Minang Kabau tidak sesuai aturan yang diamanatkan pada pasal 76 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dimana tidak boleh Pemerintah daerah membentuk yayasan. Berdasarkan hasil pembahasan Tim Pembahasan



merekomendasikan penambahan waktu pembahasan mengenai Ranperda pencabutan Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang pendirian yayasan Beasiswa minang kabau.

#### **4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Berdasarkan PP No. 33/2012 mengenai hak menyusui bagi ibu dan pentingnya ASI Eksklusif perlu adanya peraturan daerah untuk mendukung peraturan tersebut. Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan tempat khusus untuk para ibu memberikan ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Dilihat dari pentingnya seorang anak mendapatkan ASI minimal 8 kali dalam sehari.

Diharapkan dengan adanya Perda yang mengatur pemberian air susu ibu eksklusif, ibu dapat kapan saja dan dengan nyaman untuk memberikan ASI. Tidak lupa juga untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dari perda sehingga masyarakat terutama ibu yang menyusui mendapatkan haknya untuk menyusui dengan nyaman dan bayi juga mendapatkan haknya untuk mendapat ASI secara eksklusif dengan dukungan fasilitas dari pemerintah.

#### **Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami Hormati**

Demikianlah beberapa pandangan dan saran dari Fraksi Partai NasDem kiranya mendapat perhatian dari kita bersama, dan selanjutnya Fraksi Partai NasDem setelah melalui rapat yang diadakan pada hari Jumat 19 Desember 2014 dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies
3. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Khusus untuk Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau kami Fraksi NasDem menyetujui penambahan waktu pembahasan.

**Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami Hormati**

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.


*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah*


وَلَسْتُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 22 Desember 2014

.....  
Juru Bicara

**Fraksi Partai NasDem  
DPRD Provinsi Sumatera Barat**

  
**Dr. Risnaldi, S.Ag., MM**  
Ketua

  
**Murdani, SE., MM**  
Sekretaris

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI HANURA**

**TERHADAP**

**4 (empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**
- 3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH SUMATERA  
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU**
- 4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF**

**Disampaikan pada sidang Paripurna  
Senin, 22 Desember 2014**

**Dibacakan oleh**

**TAUFIK HIDAYAT, SE**

**Bismillahhirrahmanirrahim  
Assalam'alaikum Wr. Wb**

Yang kami hormati

- Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Sdr Pimpinan dan semua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif Pemda Provinsi Sumatera Barat
- Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia

**Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan**

Mengawali Pendapat Akhir ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH Swt, karena atas rahmat dan karuniaNYA, hari ini kita hadir di gedung Dewan ini dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap :

- 1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum**
- 2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies**
- 3. Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau**
- 4. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Shalawat beriring salam, juga kita persembahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada semua umat dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat Allahumma Salli 'Alla Muhammad, Wa ' Alla ali Sayyidina Muhammad.

Pada kesempatan ini Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura**

terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat .

**Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan**

Setelah kami membaca dan mempelajari Laporan penyamaan persepsi terhadap hasil pembahasan 4 (empat) Ranperda maka kami dari **Fraksi Partai Hanura** menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda dimaksud antara lain sebagai berikut :

**I. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

1. Kami dari Fraksi Partai HANURA berharap dengan disyahkannya ranperda ini nantinya akan dapat melindungi hak azasi masyarakat yang tidak mampu akan kebutuhan hukum secara penuh, kesamaan dihadapan hukum di realisasikan dalam bentuk memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin/tidak mampu, sehingga masyarakat tersebut tidak mengalami kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak – hak konstitusional mereka.
2. Untuk pengaturan secara teknis, diperlukan peraturan gubernur dan sebaiknya tidak tumpang tindih dengan peraturan Kab/Kota serta dalam pelaksanaannya tidak terjadi duplikasi antara pemerintah provinsi dan kab/kota, dan diharapkan kepada pihak-pihak terkait agar mengimplementasikan perda ini secara baik dan benar.
3. Penyelenggaraan dari Bantuan Hukum tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan serta tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap pelanggaran pada Perda ini harus diberlakukan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang terkait sehingga memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggarnya.

4. Sebaiknya perlu dilakukan sosialisai perda ini ke Kab/Kota untuk penyamaan persepsi, pemahaman dan implementasinya, sehingga hak-hak konstitusional orang /kelompok orang miskin di Provinsi Sumatera Barat dapat terjaga sebagaimana mestinya.

## II. PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN RABIES

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar sangat mendukung sekali ditetapkannya Ranperda **Pengendalian dan Penanggulangan Rabies** menjadi Perda, dan kami berharap nantinya perda ini akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian dan penanggulangan rabies yang bisa dilakukan melalui kegiatan pengidentifikasian, pencegahan, pemberian vaksinasi pada hewan pembawa rabies (HPR), pengamanan dan pemberantasan penyakit rabies yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
2. Dengan disyahkannya ranperda ini menjadi perda, diperlukan koordinasi dan sinergitas program Dinas Peternakan provinsi dan kab/kota serta otoritas Veteriner provinsi dan kab/kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan vaksinasi pada hewan pembawa rabies (HPR).
3. Kami juga berharap Perda ini segera disosialisasikan kepada komunitas masyarakat pemelihara HPR untuk memeriksakan secara berkala dan memberikan vaksin serta cara pencegahan dan tindakan pertolongan pertama kepada masyarakat yang memelihara HPR dan masyarakat umum dengan melibatkan peran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
4. Sebaiknya Pemprov melakukan koordinasi dengan provinsi tetangga terhadap lalu lintas HPR dan memastikan HPR itu telah dilakukan vaksinasi oleh instansi terkait dengan melampirkan

sertifikasi bebas rabies yang dikeluarkan instansi berwenang dari tempat asal HPR tersebut.

### **III. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU**

1. Kami dari Fraksi Hanura berpandangan bahwa yang diperlukan saat ini adalah melakukan peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau tersebut dengan melakukan Revisi pada bagian-bagian tertentu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan atau yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

### **IV. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF**

1. Menyusui adalah memberikan awal terbaik dalam hidup anak dan membantu untuk melindungi kesehatan bagi tubuh anak. Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda diharapkan nantinya akan dapat menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar juga berharap nantinya Perda ini akan dapat meningkatkan peran serta dan dukungan keluarga, masyarakat, Badan Usaha, pemerintah provinsi dan kab/kota terhadap pemberian ASI Eksklusif.

**Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan**

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan **Bismilahirrohmanirrohim**, kami fraksi Partai **HANURA** dapat **MENERIMA DAN MENYETUJUI**

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
3. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Untuk ditetapkan menjadi Perda dan mengusulkan untuk merevisi kembali **Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.**

Kiranya saran- saran yang kami paparkan diatas, dapat menjadi pedoman tambahan dan pertimbangan bagi kita bersama di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru saja kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama sesuai dengan amanat UUD 45 dapat segera terwujud ranah negeri kita tercinta ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayahNYA kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

**WABILLAHITAUFIG WALHIDAYAH,  
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKATU.**

Padang, 22 Desember 2014

**KETUA**  
  
**Dra. Armia ti**

**SEKRETARIS**  
  
**Zusmawati, SE, MM**

Penasehat	: Drs. H. Marlis, MM
Ketua	: Dra. Armia ti
Wk. Ketua	: Syaiful Ardi, S.Sos,M.Hum
Sekretaris	: Zusmawati, SE, MM
Bendahara	: Taufik Hidayat, SE





## FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda tentang :

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
3. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA  
MINANGKABAU
4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF

Disampaikan pada Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Hari Senin tanggal 29 Shafar 1436 H/ 22 Desember 2014 M

Juru Bicara YULIARMAN

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi

Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas.

Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda,  
Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo  
Kanduang, Wartawan dan Hadirin yang berbahagia

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah  
memberikan rahmat, ridha dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat  
menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka Penyampaian  
Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda tentang

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
3. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
4. Pencabutan Atas Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pendirian  
Yayasan Beasiswa Minangkabau

Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW,  
kepada keluarga, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti  
risalah dan sunnahnya sampai akhir zaman.

Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Sidang,  
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk  
menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi, dalam rangka Pengambilan  
Keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda ini.

Berdasarkan laporan hasil pembahasan terhadap 4 Ranperda yang  
diajukan Gubernur tanggal 22 Oktober 2014, yang akan kita  
rampungkan pembahasannya dalam Rapat Paripurna hari ini, hanya 3  
(tiga) Ranperda saja kecuali, Ranperda tentang Pencabutan Peraturan  
Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat putusan dan masih perlu pendalaman ~~pada~~ pembahasan selanjutnya.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

**1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Dari hasil penyerapan aspirasi dan keluhan kesah masyarakat terhadap berbagai masalah Hukum yang dihadapinya, FPPP sependapat dengan Pemerintah Daerah bahwa kehadiran Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, sangat ditunggu oleh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu dan sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Selama ini masyarakat miskin banyak mengalami berbagai hukum, tapi tidak berdaya membawanya ke pengadilan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum disebabkan oleh berbagai keterbatasan. Dalam kondisi yang demikian tersebut masyarakat miskin menghadapinya dengan pasrah dan apa adanya serta menerima keadaan itu sebagai musibah dan takdir.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Perda, maka dengan adanya Perda ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk

melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapinya, baik perkara Pidana, keperdataan dan Tata Usaha Negara. Begitu pula dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum yang dianggarkan dalam APBD Sumatera Barat.

Agar Perda ini mencapai sasaran dan tidak diskriminatif, Pemerintah Daerah dengan segenap aparaturnya perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke pelosok pendesaan untuk menghindari adanya anggapan bahwa bantuan hukum ini akan diberikan kepada masyarakat tertentu saja.

Disamping itu Tim Pengawas supaya benar-benar berfungsi dalam rangka melakukan pengawasan sehingga penyelenggaraan bantuan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin yang menghadapi perkara hukum.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati**

## **2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.**

Dengan telah selesainya pembahasan Ranperda ini ditingkat Pansus dan gabungan Komisi, Kami dari FPPP sangat mengapresiasi Ranperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini kami sampaikan karena berdasarkan data dari Kementerian Pertanian bahwa Sumatera Barat termasuk salah satu Provinsi zona

merah endemis rabies, begitu juga data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terdapat 6 orang korban rabies pada tahun 2014 ini.

Maka sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam pelaksanaan Perda ini, diantaranya :

1. Diharapkan Dinas terkait memperketat proteksi masuknya HPR (Hewan Penular Rabies) ke Sumatera Barat, terutama didaerah pintu gerbang perbatasan karena sampai saat ini masuknya HPR masih bebas dan tanpa hambatan.
2. Agar Dinas terkait memaksimalkan vaksinasi HPR yang ada, dan yang tidak bisa divaksinasi agar dimusnahkan.
3. Perlu koordinasi yang maksimal dan terencana dari Dinas terkait sangat diperlukan agar bisa bekerja secara bersama-sama, sehingga pengendalian dan penanggulangan terlaksana dengan baik dan efektif sehingga Sumatera Barat terbebas dari Endermis Rabies.
4. Pemerintah Daerah segera menyediakan tempat-tempat pelayanan rabies yang dekat dengan masyarakat, agar korban kasus rabies dapat tertangani dan tertolong secara cepat untuk menghindari kejadian yang terburuk, terutama dengan cara lebih mendekatkan pusat layanan kepada masyarakat.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati**

**3. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Sampai saat ini penyebab utama bayi dan balita adalah diare dan pneumonia dan lebih dari 50% kematian balita didasari oleh

kurang gizi. Pemberian ASI secara eksklusif (ASI saja) selama 6 bulan dan diteruskan selama 2 tahun disamping pemberian makanan pendamping telah terbukti secara ilmiah sebagai salah satu intervensi efektif dapat menurunkan angka kematian bayi. Diketahui ASI kaya dengan anti bodi sehingga dapat melindungi anak terhadap infeksi dan alergi. ASI juga mengandung faktor-faktor pertumbuhan yang membantu usus berkembang lebih matang, mencegah alergi dan keadaan intoleransi serta kaya vitamin A. Untuk mengurangi keparahan infeksi dan mencegah penyakit mata. Disamping itu ASI juga membantu perkembangan sel-sel saraf sehingga dapat meningkatkan kecerdasan anak. Maka untuk menerapkan kesepakatan, berbagai kerangka kerja hukum untuk upaya pemberian ASI Eksklusif telah ditetapkan Tahun 2009 ditetapkan UU No. 36 tentang Kesehatan yang mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif, pada pasal 128. Kemudian dari itu berdasarkan :

1. UU No. 39 Tahun 2009 pasal 128 ayat (1) dan (2) tentang Kesehatan secara tegas menyatakan :
  - a. Setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan kecuali atas indikasi medis.
  - b. Selama pemberian ASI, pihak keluarga, Pemerintah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

2. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pasal 4 tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi dalam Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Setelah melalui penelitian dan analisa, diketahui bahwa kualitas ASI Eksklusif tidak ada bandingan dengan produk susu formula. Sebagaimana kita ketahui keberadaan produk susu formula sudah sangat mengkhawatirkan, mulai dari cara dan bentuk promosi serta bonus-bonus yang sangat menggiurkan diberikan oleh produsen, baik kepada konsumen maupun terhadap outlet dan tempat pelayanan kesehatan. Mengingat trennya masyarakat sekarang ini terutama ibu-ibu wanita karier rendah sekali kepedulian menyusui anaknya. Makanya ke depan kita harus memberikan pelayanan yang prima kepada ibu-ibu, diberi kemudahan untuk memberikan ASI Eksklusif dimana saja, baik ditempat kerja/kantor, dipasar-pasar atau pusat perbelanjaan dan juga di tempat yang ramai dikunjungi oleh ibu-ibu dalam kesehariannya. Dengan cara ini kita harapkan untuk masa-masa yang akan datang akan dapat kita harapkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi di daerah kita khususnya Sumatera Barat. Fraksi PPP berpendapat bahwa memberikan ASI Eksklusif adalah suatu keputusan yang sangat cerdas dan strategis sehingga dalam jangka panjang

kualitas generasi muda kita akan lebih terjamin pertumbuhan dan kesehatannya.

#### **4.Ranperda tentang Pencabutan atas Perda No. 4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau**

Adapun Ranperda tentang Pencabutan atas Perda No. 4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, kami sependapat dengan hasil Tim pembahasan dari Komisi V bahwa masih diperlukan pendalaman dan pembahasan lanjutan, dan selanjutnya akan dijadwalkan kembali oleh Bamus.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Selanjutnya berdasarkan Rapat Fraksi PPP tanggal 22 Desember 2014 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui 3 Ranperda yaitu : .

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
3. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.


untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Ranperda tentang Pencabutan atas Perda No. 4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat diputuskan dan akan dijadwalkan kembali oleh Bamus.



**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PPP ini.

*Wabillahittaufik wal hidayah*



Padang, 29 Shafar 1436 H  
22 Desember 2014 M

Fraksi PPP  
DPRD Propinsi Sumatera Barat  
Ketua

Sekretaris

H. Amora Lubis, S.Sos.I

Juru bicara

Yuliarman

Yuliarman

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. Penasehat   | : Yulfadri Nurdin, SH                |
| 2. Ketua       | : H. Amora Lubis, S.Sos.I            |
| 3. Wakil Ketua | : H. Iraddatillah, S.Pt              |
| 4. Sekretaris  | : Yuliarman                          |
| 5. Bendahara   | : Syafril Ilyas, S. IP               |
| 6. Anggota     | : H. Martias Tanjung, S.Ag           |
| 7. Anggota     | : Drs. Novi Yuliasni Dt. Paduko Rajo |
| 8. Anggota     | : Zalman Zaunit, S.Sos               |



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
(FRAKSI PKS)**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**TENTANG**

- A. Ranperda Penyelenggaraan bantuan Hukum
- B. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
- C. Ranperda Air Susu Ibu Eksklusif

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

- Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
- Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah *Azga wa Jalla*, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada

*uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..* Beliau telah mengajarkan kepada kita kepada Ibu dalam sebuah riwayatnya, salah satu riwayat Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairoh RA, seseorang datang kepada Rosulullah SAW dan berkata wahai Rosulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, Ibumu! Dan orang tersebut kembali bertanya, kepada siapa lagi ? Nabi menjawab, Ibumu! Orang itu bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab Ibumu, Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi, nabi SAW menjawab kemudian Ayahmu.

Melalui Forum paripurna ini F-PKS mengucapkan selamat hari Ibu, semoga Kita memposisikan Ibu sebagaimana yang di anjurkan Rosulullah SAW dalam riwayatnya di Atas.

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati**

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait dengan 3 ranperda yang telah kita bahas bersama pada beberapa waktu yang lalu.

Pembahasan tiga ranperda ini telah melalui tiga tahapan, pada ketiga tahapan tersebut banyak dinamika yang berkembang, sehingga ranperda awal yang diajukan oleh pemerintah daerah telah mengalami beberapa perubahan dalam rangka penyempurnaan serta mengakomodir berbagai masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak kepada DPRD.

Sesuai dengan tahapan pembahasan maka pada saat ini sampailah kita pada tahapan akhir dari pembahasan, yaitu pengambilan keputusan.

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD** serta hadirin yang saya hormati

Terhadap materi dan substansi isi dari ranperda yang kita bahas ini fraksi PKS tidak lagi akan mengkritisnya karena pada pembahasan sebelumnya kita telah menuangkannya dalam pasal demi pasal, maka pada kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran, sesuai dengan urutan ranperdanya yaitu sbb:

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD** serta hadirin yang saya hormati

#### **A. RANPERDA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

1. Dalam ranperda ini di amanatkan beberapa peraturan gubernur yang harus diterbitkan sebagai penjabarannya, fraksi PKS berharap kiranya peraturan tersebut dapat disiapkan sesegera mungkin agar bisa secepatnya aplikatif, karna sesungguhnya ranperda penyelenggaraan bantuan hukum ini di siapkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dalam menghadapi perkara yang melilit mereka, dan kondisi saat ini cukup banyak masyarakat yang membutuhkannya.

2. Pemerintah daerah diminta untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, bukan hanya ranperda nya saja akan tetapi juga semua peraturan yang mendukungnya sehingga ketika di sosialisasikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh dalam pelaksanaannya.

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati**

## **B. RANPERDA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**

Setelah kami mendengarkan pemaparan dari panitia khusus yang membahas ranperda pengendalian dan penanggulangan rabies, kemudian mempelajari naskah akademik serta draft pasal demi pasal ranperda pengendalian dan penanggulangan rabies, maka kami dapat menyimpulkan bahwa :

1. Rabies merupakan virus mematikan, dimana dari data yang disampaikan bahwa sepanjang sejarah baru satu orang yang bisa diselamatkan dari serangan virus ini diseluruh dunia. Hal ini juga dibuktikan dari seluruh korban yang positif terserang virus rabies tahun 2014 di Sumatera Barat, semuanya meninggal dunia. Dari dokumen video yang ditampilkan oleh dinas kesehatan provinsi

sumatera barat terlihat bahwa korban rabies begitu menderita dan kematiannya sangat menyedihkan.

2. Sumatera Barat merupakan salah satu dari empat provinsi yang masuk dalam zona merah kasus rabies di Indonesia. Hal ini awalnya menjadi pertanyaan, karena dibanding 3 provinsi lain yang termasuk zona merah, hanya sumatera barat lah satu-satunya provinsi yang mempunyai filosofi adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah, dimana secara teori seharusnya sumatera barat tidak masuk zona merah kasus rabies. Setelah dianalisa kondisi ini terjadi karena di Sumatera Barat ada komunitas hobby buru babi yang melibatkan anjing sebagai hewan peburu yang termasuk Hewan Pembawa Rabies (HPR) utama. Sehingga di Sumatera Barat ada kesulitan dalam pengontrolan keluar masuknya HPR ke Sumatera Barat.
3. Dari draf ranperda awal yang diajukan, kontennya hanya memuat aturan terkait dengan pengendalian HPR Saja. Akan tetapi setelah kerja pansus selesai ternyata ranperda ini juga mencakup aturan terkait dengan korban rabies dalam hal ini manusia yang terkena rabies. Begitu juga dari jumlah pasal, yang semula hanya 15 pasal bertambah menjadi 31 pasal setelah hasil kerja pansus selesai. Kami dari fraksi PKS dalam hal ini memberikan apresiasi kepada pansus yang telah serius membahas ranperda ini.

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati**

### C. RANPERDA PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ASI sebagai makanan awal yang paling utama dan ajaib bagi bayi yang baru dilahirkan agar tumbuh menjadi manusia yang lengkap dengan kelebihan – kelebihan sesuai potensi yang dimilikinya sejak lahir baik aspek jasmani maupun mental rohaniannya. Maka pada rapat paripurna yang mulia ini FPKS sangat mendukung untuk segera di syahkan ranperda ini untuk menjadi peraturan daerah propinsi Sumbar. Sebagai penekanan terhadap isi/ subsatansi dan semangat perda ini kami menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi perhatian kita yaitu sebagai berikut :

1. Perda ini memberikan perlindungan dan hak istimewa bagi ibu yang menyusui sehingga mendapat kemudahan dan fasilitas untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya paling sedikit sampai usia 6 bulan tanpa ada makanan tambahan sedikitpun.
2. Dalam Perda juga melarang keras tenaga kesehatan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mempromosikan susu formula kepada ibu menyusui.
3. Perda ini juga mengharuskan seluruh lembaga dan kantor-kantor pemerintah dan swasta serta lembaga pendidikan, menyediakan ruang dan waktu khusus menyusui bayi yang kondusif dan dilengkapi dengan alat-alat yang memadai seperti kulkas, alat perah susu, kursi dan meja dan sebagainya.
4. Perda ini juga membatasi produsen susu formula dalam mengiklankan produknya. Khususnya untuk bayi usia 6 bulan kebawah.

5. Berharap perda ini nantinya menjadi payung hukum bagi kota kabupaten untuk membuat perda yang sama dan lebih aplikatif karena kewenangan izin dan sanksi-sanksi banyak berada di kota dan kabupaten.

Diharapkan pemprov bisa segera menindaklanjuti dengan menerbitkan pergub sebagai penjabar dan petunjuk teknis penerapannya sehingga perda ini dapat segera dirasakan manfaat, sekaligus apa yang diharapkan dari isi substansi perda ini dapat terlaksana di tengah masyarakat, sekaligus ini merupakan pekerjaan mulia bagi pemprov bersama DPRD Sumbar untuk menghadirkan generasi masa depan yg kuat dan sehat secara jasmani dan berkualitas secara akal dan kecerdasan.


Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan, semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Berpedoman dari uraian di atas, sebagai kesimpulan maka Akhirnya dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS dapat menerima ke tiga Ranperda ini untuk dijadikan Peraturan Daerah

Billahisabilillah, Wassalamualaikum Wr.Wb.


Padang, 22 Desember 2014  
29 Syawal 1436 H

  
Rahmat Saleh.S.Fram

Juru Bicara

  
H.Sultani, SPt, MSi

Ketua

  
H.Mochklasir, S.Si

Sekretaris





**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN  
RABIES**
- 3. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN  
YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU**
- 4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat
- Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pimpinan BUMN/BUMD.
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir diruang sidang yang terhormat ini dalam rangka



**Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,**

Sebelum kami memberikan pendapat akhir maka izinkan kami menyampaikan saran dan pendapat terhadap ~~keempat~~ <sup>ketiga</sup> Ranperda tersebut sebagai berikut:

**1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.**

- a. Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang tersangkut dengan masalah Hukum, kami Fraksi Partai Golkar mengharapkan betul-betul dapat kita bantu secara Proposional dan kami sarankan agar dana yang telah dianggarkan sebanyak Rp 90.000.000,- dapat ditambah didalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- b. Kami tetap mengharapkan Penyuluhan Hukum Pidana dan Perdata yang sering dihadapi masyarakat agar diprogram untuk diadakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan melibatkan Instansi lain seperti; Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama sehingga kesadaran hukum masyarakat makin tinggi dimasa yang akan datang.

**2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.**

- a. Dengan disahkannya Perda tentang Penanggulangan Rabies ini maka kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar Saudara Gubernur segera menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk membuat

Peraturan Daerah sejenis, selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi yang kita tetapkan ini hanya bersifat sebagai payung hukum bagi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini.

- b. Kami dari Fraksi Partai Golkar memohon kepada saudara Gubernur supaya menghimbau Bupati dan Walikota agar mengadakan vaksin rabies di Puskesmas yang 90 % merupakan tanggung jawab Kabupaten/Kota dapat direalisasi sehingga masyarakat yang terkena rabies dapat dilayani di Puskesmas terutama untuk masyarakat kita yang kurang mampu.
- c. Kami mengharapkan agar segera dikeluarkan Peraturan Gubernur untuk pelaksanaan Perda ini sehingga jelas wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota serta tanggung jawab Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan dalam rangka Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini.

**3. Ranperda Tentang Pencabutan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.**

Berkenaan dengan Ranperda tentang Pencabutan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau setelah kami ikuti pembahasan pembahasan oleh Pansus dan terakhir pada Rapat Gabungan

Komisi, maka kami dari Fraksi Partai Golkar belum dapat menyetujui Ranperda ini dan kami sarankan untuk disempurnakan lagi pembahasannya oleh Pansus atau Komisi <sup>tim pembahasan</sup> terkait sehingga Ranperda ini betul-betul sesuai dengan keinginan kita bersama dan bisa menolong mahasiswa yang kurang mampu sesuai dengan ide awal pihak yang memberikan dana tersebut yakni PT. Rajawali. Selanjutnya kami harapkan Panitia Musyawarah untuk menjadwalkan kembali pembahasan Ranperda ini.

### **3. 4. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.**

- a. Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Saudara Gubernur dan SKPD terkait untuk segera mengadakan Sosialisasi Perda ini kepada masyarakat kita dan mulai menerapkannya pada lingkungan kedinasan dan tempat kita masing-masing serta segera menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat Perda yang sama yang lebih rinci dan aplikatif di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ini.
- b. Kami dari fraksi partai golkar juga menghimbau kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk tempat pemberian air susu ibu eksklusif terutama di kantor kantor pemerintah dan tempat-tempat lain yang banyak memperkerjakan wanita yang mempunyai bayi.

**Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan,**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim*** dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
3. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.


**Wabillahittaufiq Walhidayah**


وَلَسْكَالْمُرْعَلِكُمْ مَرْحَمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**Padang, 22 Desember 2014**

**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

  
**Ketua,**  
**H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.**



**Sekretaris,**  
  
**AFRIZAL, S.H.**

**Juru Bicara,**  


**Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ**



**F R A K S I**  
**PDI PERJUANGAN, PKB & PBB**  
**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**  
*Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. 7057591-3 Ext : 190*



---

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB**  
**DPRD PROVINSI SUMBAR**

**TENTANG**  
**TIGA RANPERDA**

- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**
- 3. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSklusif**

**Disampaikan Oleh : Komi Chaniago, SH**

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,**  
**Salam sejahtera bagi kita sekalian**

**Merdeka!!!**

- Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat
- Yang terhormat Sdr. Gubernur Beserta Jajaran Eksekutif
- Yang terhormat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat
- Yang terhormat Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Provinsi Sumatera Barat
- Yang terhormat Sdr. Sekda, Asisten, tenaga Ahli, Kepala Dinas, Badan Kantor, Biro dan Lembaga dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers dan Hadirin serta Undangan Yang Berbahagia

### ***Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Pertama-tama perkenan kami mengajak seluruh hadirin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan perkenan-Nya, kita dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat melaksanakan tugas pada hari ini diacara Pendapat Akhir Fraksi. Kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menyambut baik dan hangat terhadap segala usaha dan upaya untuk melakukan pembenahan-pembenahan dalam peraturan-peraturan daerah di segala bidang.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan Sumatera Barat yang baldatun Toyyibatun wa Robbun ghafur.

### ***Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,***

Setelah menjalani serangkaian Rapat Kerja dan Rapat Panitia (Panja) dengan Pemerintah dalam Rangka Pembahasan: 1) Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, 2). Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, 3) Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan setelah diadakan pembicaraan-pembicaraan di komisi-komisi dengan Pemerintah, maka tibalah saatnya kita meberikan Pendapat Akhir sebagai wadah bagi fraksi-fraksi untuk menyatakan sikapnya di dalam Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan.

### ***Sidang Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia***

Selama pengkajian, terutama dengan diselesaikannya pembahasan bersama Komisi-komisi dengan Pemerintah Prov. Sumatera Barat terhadap tiga (3) Ranperda tersebut di atas, Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB berpendapat:

#### **1. Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Berdasarkan kepada Konstitusi, yang menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum, dan sebagaimana telah dibahas di Komisi I, dengan kesimpulan bahwa dapat memahami adanya perda ini untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah dengan catatan-catatan dan menyarankan perlu dilakukan sosialisasi ke Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan inplementasi Perda tersebut, bertitik tolak pada hal ini kami **Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB**



**berkesimpulan bahwa Ranperda ini dapat untuk di sahkan menjadi Perda dengan didampingi Peraturan Teknis melalui Peraturan Gubernur**

## **2. Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies**

Kami memberikan masukan kepada Pemerintah tentang;

- 1) Adanya Pos Pengawasan disetiap perbatasan lalu lintasnya/masuknya hewan peliharaan khususnya anjing yang digunakan sebagai hobi berburu oleh banyak masyarakat Sumbar, dengan fungsi pengecekan tentang kesehatan hewan tersebut sebelum dipelihara oleh masyarakat atau dipergunakan menjadi hewan peliharaan untuk hobi berburu,
- 2) Karena Perda ini sudah didahului oleh beberapa daerah Kab/Kota di Sumbar maka diharapkan Perda ini juga merupakan Payung Hukum bagi perda-perda di Kab/Kota nantinya

## **3. Dan Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Kami menyadari Ranperda ini lahir di tengah perkembangan pandangan terhadap nilai dan gerakan menyusui dengan ASI Eksklusif oleh ibu bagi bayi, yang dirasakan manfaat pemberian asi eksklusif pada bayi adalah sangat tepat dalam perkembangan masa depan anak dikemudian hari.

Kami menyadari juga bahwa pemberian ASI Eksklusif mengalami pasang surut, termasuk dukungan jajaran kesehatan, instansi terkait dan keluarga, dan juga ikut campurnya kampanye susu formula di banyak media menjadi penyebab rendahnya cakupan angka pemberian ASI Eksklusif,

Mengingat hal tersebut di atas kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB dapat menerima Ranperda ini untuk dijadikan Perda.

Terakhir karena tertumpangnya harapan meningkatnya kesehatan bayi maka kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB mengingatkan kepada Pemerintah dalam pelaksanaan Perda ini Pemerintah harus mempertegas Fungsi Pembinaan dan Pengawasan agar perda ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuannya

**Yang terhormat Saudara Gubernur berserta jajarannya,  
Hadirin yang kami muljakan**

Setelah penyampaian pendapat, saran, dan penilaian terhadap tiga (tiga) rancangan peraturan daerah ini dan dari pencermatan sebagaimana dikemukakan tadi, sekali lagi

kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menyatakan dapat menyetujui 3 (tiga) Ranperda ini untuk dijadikan sebagai Perda.

Akhir kata, melalui kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I, II, V dan Pemerintah sehingga pembahasan tiga (3) Ranperda ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.

***Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Demikian penyampaian Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali ini. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,  
MERDEKA !!!

Padang, 22 Desember 2014

**FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMBAR  
PERIODE 2014-2015**

Ketua



**ALBERT HENDRA LUKMAN, SE**

Sekretaris



**KOMI CHANIAGO, SH**



**KOMI CHANIAGO, SH**  
Juru Bicara

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
**MENGENAI**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG**



- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**
- 3. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

*DISAMPAIKAN OLEH : H. DARMON, S.Ag, MM*  
*PADA HARI/TGL : SENIN/ 22 DESEMBER 2014*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Sdr. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Sumatera Barat.
- Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro di Lingkungan Pemda Sumbar.
- Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN, dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat dan Wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta hadirin yang berbahagia

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir ini marilah kita Panjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Limpahan Rahmat, Inayah, dan Hidayat-Nya jua kita bersama-sama dapat hadir dalam sidang paripurna yang

terhormat ini, dalam keadaan sehat wal'afiat, dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan keputusan terhadap 4 Ranperda:

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
3. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSklusif

Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi arahan dan tuntunan kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnah-Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Prov.Sumatera Barat terhadap 3 Ranperda. Secara pribadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) yang telah memberikan kepercayaan sebagai juru bicara, mudah-mudahan secara personal dapat mengemban dan memelihara kepercayaan tersebut.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.**

Izinkan kami Fraksi Amanat Nasional (FPAN) menyampaikan beberapa pandangan, saran dan pendapat sebagai berikut:

## **I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

Setelah mendengarkan Nota jawaban Gubernur terhadap pertanyaan yang kami sampaikan dalam sidang paripurna pada tanggal 1 Desember yang lalu maka kami dapat memahami hal tersebut. Seperti kita ketahui, penegakkan hukum dan keadilan menjadi bagian dari perwujudan filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” sehingga bantuan hukum adalah jalan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat secara hukum.

Kami sangat menyadari bahwa persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus meningkat. Dan untuk diketahui bahwa banyak masyarakat kita yang tergolong miskin dan perlu menerima bantuan hukum. Di sinilah peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Sumatera Barat yang membutuhkannya.

Berkaitan dengan ini, dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Sumatera Barat, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, perlu diwujudkan menjadi Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat, dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan untuk memaksimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan di Provinsi Sumatera Barat.

Kami memahami bahwa kajian yang dituangkan dalam naskah akademik dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Prov.Sumbar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini telah dilakukan dengan kerja keras segala pihak terkait. Dan disamping itu berdasarkan hasil kunjungan yang kita lakukan di provinsi lain juga melakukan hal yang sama, maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) bahkan mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan rasionalisasi anggaran terhadap bantuan hukum ini. Kalau selama ini anggaran Cuma Rp. 5.000.000,-(*Lima Juta Rupiah*) untuk setiap bantuan hukum yang diberikan *supaya lebih ditingkatkan lagi jumlahnya*.

Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah provinsi yang sudah bersedia mengakomodir saran dan pendapat kami tentang bantuan hukum di bidang Kasus-kasus Tata Usaha Negara yang kami sampaikan pada saat pandangan Umum yang lalu.

Dari pelaksanaan pembahasan yang dilaksanakan secara maraton terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini. Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menegaskan apabila Ranperda ini berlaku nantinya Pemerintah Daerah harus memperhatikan ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang meliputi :

1. Standar bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
2. Kriteria orang miskin yang mendapat bantuan hukum.

3. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat harus berazaskan sederhana, cepat, biaya murah, non diskriminatif, profesional dan bertanggung jawab.
4. Melindungi dan menjamin hak azasi masyarakat akan kebutuhan akses hukum terhadap keadilan.
5. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum yang terakreditasi, berbadan hukum, memiliki kantor atau sekretariat dan pengurus.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang terhormat.**

## **II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**

Selanjutnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) akan memberikan pandangan kami tentang Perda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies . Kita menyadari bahwa rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies.

Rabies dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang virus rabies. Penyakit rabies di Sumatera Barat terutama disebabkan oleh anjing. Dan diperkirakan penyakit rabies di Sumatera Barat telah merambah hampir ke seluruh daerah Sumbar.

Berkaitan dengan ini pencegahan rabies, dan memberantasnya, sangat perlu dilakukan sehingga penyakit ini tidak menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, dan tidak pula menimbulkan ketakutan dari masyarakat terhadap Hewan Penular Rabies.

Dalam rangka melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan rabies, Sdr.Gubernur telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat.

Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prov.Sumatera Barat tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, maka Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, untuk dapat dijadikan sebagai Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat .

Namun demikian, kami menyarankan:

- Kiranya hewan anjing yang tidak dipelihara dan yang berkeliaran salah satu penyebab rabies dapat dikendalikan dan dikontrol.
- Perlu disosialisasikan tentang pencegahan rabies kepada para pemburu babi yang banyak terdapat di Sumatera Barat.
- Sosialisasi terhadap bahaya rabies ini harus gencar dilakukan oleh Pemerintah Daerah . Karena mencegah lebih baik dari mengobati.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies mempedomani Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Perpres Nomor 30 tahun 2011 tentang Zoonosis serta Permenkes Nomor 82 tahun 2014. Selain itu Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014.

Kami Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Komisi II DPRD Prov.Sumbar yang telah menyelesaikan Ranperda ini dengan semaksimal mungkin. Diharapkan nantinya Ranperda ini berlaku efektif dan dapat memberi rasa aman kepada masyarakat terhadap ancaman penyakit rabies.

Selain itu kami Fraksi PAN kembali menegaskan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan terhadap Ranperda ini adalah :

1. Penyakit Rabies merupakan penyakit anjing gila yang saat ini sudah menjadi endemis dibeberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat kita yang hobinya berburu babi dengan bantuan anjing berburu.

2. Pengendalian dan penanggulangan penyakit Rabies perlu dilakukan melalui kegiatan pengidentifikasi, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan penyakit rabies dengan mengikut sertakan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
3. Ranperda pengendalian dan peanggulangan Rabies ini diperlukan koordinasi dan sibergitas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan vaksinasi hewan pembawa rabies atau HPR.
4. Penyelenggaraan Ranperda ini nantinya oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan rasa aman pada masyarakat, dan juga dapat memberikan jaminan dan melindungi kepentingan umum serta hak-hak masyarakat berupa ketertiban dan ketentraman terhadap penyakit rabies dan pencegahan terhadap serangan Rabies.
5. Perlu melakukan kerjasama antara provinsi maupun wilayah di Sumatera Barat guna pemberantasan rabies yang ditularkan hewan pembawa Rabies dan HPR.
6. Apabila Ranperda Pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies ini terlaksana nantinya, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi terhadap pencegahan dan tindakan pertolongan pertama kepada masyarakat yang memelihara HPR dan masyarakat umuninya.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.**

### **III. RANPERDA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, bahwa seorang ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun. Menyusui bayi adalah firman Tuhan kepada setiap ibu yang melahirkan. Air susu ibu merupakan amanah Allah untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya yaitu setiap bayi yang dilahirkan seorang ibu. Menyusui anak adalah memberikan awal terbaik dalam hidupnya. Menyusui juga akan membantu melindungi kesehatan ibu.



Air susu ibu merupakan makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah. ASI mengandung berbagai gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemberian ASI sejak dini akan membantu mencegah berbagai penyakit anak, karena adanya antibody penting yang ada dalam kolostrum ASI. Pemberian ASI adalah pemenuhan hak bagi ibu & anak. ASI sebagai makanan bayi terbaik ciptaan Tuhan, tidak dapat digantikan dengan makanan dan minuman yang lain seperti yang tertulis dalam Naskah Akademik Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini.

Berkaitan dengan ini, prakarsa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah merencanakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dapat kami pahami karena seperti yang dikemukakan Saudara Gubernur dalam nota jawaban Gubernur bahwa perangkat Perda tentang Pemberian Air Susu Ibu ini akan bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab bahwa setiap anak terutama bayi akan diperhatikan kesejahteraannya dan terlindungi. Tetapi hal tentu perlu diperhatikan dengan di undangkannya Peraturan Daerah ini nantinya harus diperhatikan seperti, waktu jam kerja bagi wanita yang bekerja di luar rumah yang mempunyai bayi dan juga sarana dan prasarana perangkat di setiap kantor atau ruangan tertentu tempat si ibu memberikan ASI bagi bayinya atau pojok ASI dan lainnya atau yang berhubungan dengan pemenuhan Hak Anak ini di Sumatera Barat. Di samping itu Tenaga Kesehatan yang membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi terutama tenaga kesehatan di posyandu sebaiknya dapat diberikan imbalan yang memadai.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) *sangat mendukung Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah* tentang pemberian Air susu Ibu Eksklusif sesuai dengan di amanatkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Ranperda ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar hak hidup untuk anak terjamin sesuai dengan maksud dan tujuan Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini yaitu :

1. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak di lahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Menjamin perlindungan kepada Ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya.
3. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Badan Usaha dan pemerintah daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyarankan:

- Ranperda ini nantinya harus benar-benar diterapkan dimasyarakat, seperti yang kita ketahui kepada ibu-ibu yang menyusui, bahwa menyusui dapat menurunkan resiko Infeksi akut seperti diare, pnemonia, infeksi telinga, infeksi saluran kemih dan sebagainya.
- Menyusui juga melindungi bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, peningkatan tekanan darah dan kolestrol serum total , serta kelebihan badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa.
- Menyusui menunda kembalinya kesuburan seseorang wanita dan mengurangi resiko pendarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra monopause dan kanker ovarium.
- Dengan demikian pemberian ASI Eksklusif sangat besar manfaatnya untuk ibu dan bayi yang dilahirkannya.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia**


Setelah menyampaikan beberapa saran dan pendapat berdasarkan putusan Rapat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) maka dengan mengucapkan *“Bismillahirrahmannirrahim”* kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)

menyatakan *Menerima Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang : Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies, dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif* untuk di sahkan menjadi peraturan daerah dengan saran dan catatan seperti yang kami sampaikan diatas.


Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf,  
Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Wr,Wb

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT,**


Ketua



Prof. Drs. Erman Mawardi, Dipl.AIT




Juru bicara



(H. DARMON, S.Ag.MM)

Sekretaris



H. Muzli M. Nur, S.Pd

H.Drs. GUSPARDI GAUS.M.BA.M.Si	: PENASEHAT FRAKSI
Prof.Drs. ERMAN MAWARDI, Dipl.AIT	: KETUA FRAKSI
H.DARMON,S.Ag.MM	: WAKIL KETUA FRAKSI
H.MUZLI M.NUR,S.Pd	: SEKRETARIS FRAKSI
AHMAD RIUS,SH	: BENDAHARA FRAKSI
H.INDRA Dt.RAJO LELO,SH.MM	: ANGGOTA FRAKSI
H.BUKHARI Dt.TUO,SE	: ANGGOTA FRAKSI
Drs.ISWANDI LATIEF.MM	: ANGGOTA FRAKSI